



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



NOMOR : 16/Un.32/R/HK.06.00/06/2026

NOMOR : B-3199.3/Un.02/HK.07.00/06/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (24-6-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, M.Si** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, berkedudukan di Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, untuk selanjutnya disebut disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A., M.Phil., Ph.D.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Naskah Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kudus;
- (2) Tujuan Naskah Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Naskah Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- (2) Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini adalah :
 1. Penelitian, Pengabdian bagi para Dosen dan Mahasiswa;
 2. Pengiriman Dosen Pakar;
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah;
 4. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
 5. Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 6. Implementasi kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka); dan
 7. Kegiatan bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

dan pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;

- (3) Hasil pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan peningkatan Pendidikan Islam dan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Naskah Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri;
- (4) Naskah Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS :

Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59322 Provinsi Jawa Tengah Indonesia
Telepon : (0291) 438818
Email : kerjasama@uinsuku.ac.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA:

Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Indonesia
Telepon : (+62274) 512474
Email : humas@uin-suka.ac.id

Pasal 7
PENUTUP

Naskah Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi,
Lc., M.Si
Rektor

PIHAK KEDUA


Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A.,
M.Phil., Ph.D.
Rektor